



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Akan Gelar Sidang Pilkada Bengkulu Tengah 2017**

Jakarta, 16 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Bengkulu Tengah 2017 pada Kamis (16/3) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang terregistrasi dengan nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 ini diajukan oleh M. Sabri dan Naspian (pasangan calon nomor urut 3). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menyebutkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-KAB/007- 670941/2017, perolehan suara Pemohon sebanyak 23.388 suara, sedangkan pasangan calon peraih terbanyak, H. Ferry Ramii dan Septi Peryadi (pasangan calon nomor urut 2) memperoleh sebanyak 31.849 suara. Adapun total jumlah suara sah calon sebanyak 57.888 suara. Dengan demikian Pemohon merasa telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/dan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, Pemohon juga memaparkan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bengkulu Tengah (Termohon) dan pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait). Pemohon menilai Termohon sengaja berpihak dengan Pihak Terkait yang juga merupakan petahana. Selain itu, Pemohon menduga Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah mengajak masyarakat memilih Pihak Terkait dengan memobilisasi pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kecamatan dan sekolah. Ferry dan Septi juga diduga memanfaatkan Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga melakukan politik uang di empat kecamatan yaitu Pondok Kelopa, Pematang Tiga, Pondok Kubang, dan Pagar Jati. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/Kpu-Kob/007-670941/2017 dan memerintahkan KPU Bengkulu Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.

Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah, MK juga akan menyidangkan 4 perkara lainnya di waktu yang sama, yaitu Perkara Nomor 3/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tebo, 6/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Buton Selatan, 7/PHP.KOT-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Sorong, dan 9/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mappi. Adapun Perkara Nomor 3/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Hamdi dan H. Harmain (Pasangan Calon Nomor Urut 1), Perkara Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh H. Muhamad Faizal dan Wa Ode Hasniwati (Pasangan Calon Nomor Urut 2), Perkara Nomor 7/PHP.KOT-XV/2017 diajukan oleh Zeth Kadakolo dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1), dan Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin (Pasangan Calon Nomor Urut 1).

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (Annisa L.).

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

T